

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak daerah adalah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001 (Nurdiani, 2022;158)

Otonomi daerah memacu setiap daerah untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang mampu mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, pemerintah pusat tidak lagi mendominasi pemerintah daerah (Haniru, 2016;2).

Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah

sehingga pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dimaksudkan agar dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan memperbesar keleluasaan daerah mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan (Herman (2020;3).

Sumber-sumber penerimaan daerah diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari bantuan pemerintah dan sumbangan pemerintah pusat serta penerimaan yang berasal dari daerah sendiri (Wijayanti, 2020;3). Namun, setiap daerah memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda yang akan mendorong terjadinya perbedaan yang mencolok dalam pengembangan daerah. Daerah yang kaya akan potensi alam yang dimiliki akan semakin maju dan daerah yang kurang akan potensi alam tidak berkembang bahkan semakin terpuruk sehingga diperlukannya peran pemerintah agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata (Yuliana, dkk; 2024;3). Penggalan dan pengelolaan keuangan daerah dengan segala sumber daya yang merupakan salah satu unsur pemegang peranan penting dan sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga perlu diusahakan bagaimana mengolah sistem keuangan daerah

agar dapat terlaksana dengan baik sehingga mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Terbatasnya dana yang dapat dihimpun dari sumber Pendapatan Asli Daerah akan mendorong pemerintah untuk melakukan upaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah

UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan, maka sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah khususnya bagi daerah telah mengalami perubahan yang mendasar. Konsekwensinya pemerintah daerah dituntut untuk berinisiatif dan kreatif dalam menggali potensi PAD untuk membiayai pemerintahannya.

Dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi di daerah, pemerintah pusat juga telah memberi payung hukum yakni dengan dibuatnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dari UU tersebut pemerintah daerah membuat perda secara teknis termasuk optimalisasi pemungutan pajak hotel dan restoran.

Pajak hotel dan restoran adalah salah satu pajak daerah yang merupakan pendapatan daerah yang berasal dari hasil pemungutan pajak daerah berdasarkan perda. Pajak Daerah adalah jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah meliputi jenis-jenis pajak yang belum dipungut oleh pusat (Ekky, 2024;3).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah kabupaten/kota diantaranya adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diimplementasikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng khususnya

Perda No. 9 Tahun 2023. Jenis-jenis pemungutan pajak yang dilayani oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Adapun potensi/target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Buleleng ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Buleleng
Tahun 2019 sampai dengan 2023

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
2019	15.000.000.000	28.916.236.855
2020	8.700.000.000	8.586.985.480
2021	8.700.000.000	7.574891.873
2022	20.000.000.000	18.099.354.863
2023	20.000.000.000	20.195.426.086

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, 2024.

Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Rata-rata pertumbuhan pajak hotel sebesar 4,5 persen. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 mencapai 48,1% sedangkan pencapaian terendah pada tahun 2020 sebesar - 14,9% kondisi ini dipengaruhi oleh pandemi covid-19.

Dalam periode yang sama, pajak restoran juga mengalami fluktuasi, berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, target dan realisasi penerimaan pajak restoran dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Buleleng,
Periode Tahun 2019-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	15.000.000.000	13.051.049.077
2020	10.000.000.000	5.549.902.329
2021	10.035.000.000	9.210.166.143
2022	20.000.000.000	19.639.708.773
2023	20.000.000.000	24.438.842.300

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, 2024.

Perolehan pajak restoran lebih rendah dari pajak hotel di Kabupaten Buleleng, pada Tabel 1.2 pajak restoran mengalami fluktuasi setiap tahun dengan pertumbuhan rata-rata selama 5 tahun sebesar 17,5%. Pertumbuhan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2023 mencapai 18,2% sedangkan pertumbuhan realisasi terendah pada tahun 2020 sebesar -80,2%.

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan salah satu komponen terpenting dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Buleleng. Tinggi rendahnya penerimaan pajak merupakan indikator kinerja pengelolaan pajak daerah (pajak hotel dan restoran), sehingga dengan kinerja yang baik tentunya didapatkan realisasi yang lebih baik juga yang tentunya akan berdampak pada realisasi penerimaan PAD yang lebih baik.

Pajak hotel memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Virnawati *et al.*, 2017). Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisis pengaruh pajak hotel terhadap PAD di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, penelitian di Kota Malang menemukan bahwa kebijakan pemerintah, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dapat memengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran (Widyowati *et al.*, 2022). Di Kota Batam, penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran secara

bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Aznedra, 2017). Selain itu, efektivitas pajak hotel juga telah menjadi fokus penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel dapat berdampak positif terhadap PAD suatu daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Badung (Partini, 2023). Namun, penelitian di Kabupaten Jember menemukan bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel relatif kecil terhadap PAD karena persentase kontribusinya kurang dari 20% (Basyarahil & Irmadariyani, 2019).

Penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran menjadi salah satu penyumbang utama dalam pendapatan pajak daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor (Alfiani, 2024). Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD di berbagai daerah. Sebagai contoh, di Kota Baubau, kontribusi pajak restoran terhadap PAD mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun (Mahyudin *et al.*, 2021). Di sisi lain, di Kabupaten Badung, efektivitas pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD (Partini, 2023).

Berdasarkan fenomena dan *research gap* tersebut penulis tertarik untuk melakuakn penelitian dengan judul “Pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buleleng.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Wajib pajak di sektor perhotelan dan restoran yang belum sepenuhnya patuh dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaporan dan pembayaran pajak hotel

dan restoran masih kurang efektif.

3. Pendapatan dari sektor perhotelan dan restoran sangat bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan, yang sering kali fluktuatif.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, maka dalam penelitian ini dibatasi, pada pembahasan dua jenis pajak daerah, yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Penelitian ini terbatas pada wilayah administratif Kabupaten Buleleng. Data dan analisis yang dilakukan hanya mencakup kondisi di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Buleleng?
2. Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Buleleng?
3. Apakah pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Buleleng.

2. Untuk mengetahui pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini akan menambah literatur mengenai pajak daerah, khususnya dalam konteks kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik dalam studi mengenai manajemen pajak daerah dan keuangan publik.

2. Manfaat praktis

Bagi para pengusaha di sektor perhotelan dan restoran, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap pajak dan bagaimana kontribusi mereka berdampak pada pembangunan daerah.